



WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT

KEPUTUSAN WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 35 TAHUN 2020

TENTANG

PENYUSUNAN DAN EVALUASI STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka menciptakan pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, akuntabel perlu adanya suatu tuntunan serta pedoman pelaksanaan tugas setiap pegawai;
 - b. bahwa sebagai tuntunan dan pedoman pelaksanaan tugas perlu dilakukan Penyusunan dan Evaluasi Standar Operasional Prosedur Administrasi;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, Penyusunan dan Evaluasi Standar Operasional Kota Administrasi Jakarta Barat, perlu ditetapkan dengan Keputusan Walikota;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;

4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota;
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan;
7. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
8. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;
9. Peraturan Gubernur Nomor 24 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan Pelaksanaan Standar Operasional Prosedur;
10. Peraturan Gubernur Nomor 142 Tahun 2013 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 161 Tahun 2014;
11. Peraturan Gubernur Nomor 152 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kota Administrasi;
12. Peraturan Gubernur Nomor 162 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;
13. Keputusan Gubernur Nomor 52 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Keputusan Gubernur Nomor 1859 Tahun 2017 tentang Penetapan Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah Selaku Pejabat Pengguna Anggaran;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN WALIKOTA TENTANG PENYUSUNAN DAN EVALUASI STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT.

KESATU : Pelaksanaan Penyusunan dan Evaluasi Standar Operasional Prosedur Kota Administrasi Jakarta Barat dilaksanakan oleh Bagian Kepegawaian, Ketatalaksanaan dan Pelayanan Publik Setko Administrasi Jakarta Barat.

KEDUA : Susunan Tim Penyelenggara Penyusunan dan Evaluasi Standar Operasional Prosedur Kota Administrasi Jakarta Barat sebagaimana tercantum pada lampiran keputusan ini.

KETIGA : Tugas Tim sebagaimana diktum KESATU sebagai berikut :


1. Mempersiapkan bahan, mengumpulkan data dan informasi serta identifikasi kebutuhan Standar Operasional Prosedur Kota Administrasi Jakarta Barat;
2. Mengadakan rapat koordinasi dan pembahasan dalam Penyusunan dan Evaluasi Standar Operasional Prosedur Kota Administrasi Jakarta Barat;
3. Melaksanakan Penyusunan dan Evaluasi Standar Operasional Prosedur Kota Administrasi Jakarta Barat;
4. Membuat laporan hasil pelaksanaan Penyusunan dan Evaluasi Standar Operasional Prosedur Kota Administrasi Jakarta Barat.

KEEMPAT : Biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan kegiatan dimaksud, dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Kota Administrasi Jakarta Barat Tahun Anggaran 2020, pada kegiatan Penyusunan dan Evaluasi Standar Operasional Prosedur Kota Administrasi Jakarta Barat.

KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 30 Januari 2020

WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT,



Tembusan :

1. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
2. Kepala Biro ORB Setda Provinsi DKI Jakarta
3. Wakil Walikota Kota Adm. Jakarta Barat
4. Sekretaris Kota Adm. Jakarta Barat
5. Asisten Pemerintahan Sekko Adm. Jakarta Barat
6. Para Camat Kota Adm. Jakarta Barat
7. Para Kepala Bagian Setko Adm. Jakarta Barat

Lampiran : Keputusan Walikota Kota
Administrasi Jakarta Barat
Nomor 35 Tahun 2020
Tanggal 30 Januari 2020


SUSUNAN TIM PENYELENGGARA PENYUSUNAN DAN EVALUASI STANDAR
OPERASIONAL PROSEDUR KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT

- I. Pengarah : 1. Walikota Kota Administrasi Jakarta Barat
: 2. Wakil Walikota Kota Administrasi
Jakarta Barat
: 3. Sekretaris Kota Administrasi Jakarta Barat
4. Asisten Pemerintahan Sekko Administrasi
Jakarta Barat
- II. Penanggungjawab : Kepala Bagian Kepegawaian, Ketatalaksanaan dan
Pelayanan Publik Setko Administrasi
Jakarta Barat
- III. Ketua : Kasubag Tatalaksana Bagian Kepegawaian,
Ketatalaksanaan dan Pelayanan Publik Setko
Administrasi Jakarta Barat
- IV. Sekretaris : Unsur Bagian Kepegawaian, Ketatalaksanaan dan
Pelayanan Publik Setko Administrasi
Jakarta Barat
- V. Anggota : 1. Unsur Kecamatan Cengkareng Kota Adm. Jakarta
Barat
2. Unsur Kecamatan Grogol Petamburan Kota Adm.
Jakarta Barat
3. Unsur Kecamatan Palmerah Kota Adm. Jakarta
Barat
4. Unsur Kecamatan Kembangan Kota Adm. Jakarta
Barat
5. Unsur Kecamatan Tamansari Kota Adm. Jakarta
Barat
6. Unsur Kecamatan Tambora Kota Adm. Jakarta
Barat
7. Unsur Kecamatan Kalideres Kota Adm. Jakarta
Barat
8. Unsur Kecamatan Kebon Jeruk Kota Adm.
Jakarta Barat
9. Unsur Bagian Pemerintahan Setko Administrasi
Jakarta Barat
10. Unsur Bagian Hukum Setko Administrasi
Jakarta Barat
11. Unsur Bagian Kepegawaian, Ketatalaksanaan dan
Pelayanan Publik Setko Administrasi Jakarta
Barat
12. Unsur Bagian Perekonomian Setko Administrasi
Jakarta Barat

13. Unsur Bagian Pembangunan dan Lingkungan Hidup Setko Administrasi Jakarta Barat
14. Unsur Bagian Umum dan Protokol Setko Administrasi Jakarta Barat
15. Unsur Bagian Keuangan Setko Administrasi Jakarta Barat
16. Unsur Bagian Kesejahteraan Rakyat Setko Administrasi Jakarta Barat

VI. Sekretariat

: Unsur Bagian Kepegawaian, Ketatalaksanaan dan Pelayanan Publik Setko Administrasi Jakarta Barat



WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT,

RUSTAM EFFENDI
NIP 196010131983121001